



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Nama | : | [REDACTED] |
| 2. Tempat Lahir | : | [REDACTED] |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | [REDACTED] |
| 4. Jenis Kelamin | : | [REDACTED] |
| 5. Kebangsaan | : | [REDACTED] |
| 6. Tempat tinggal | : | [REDACTED] |
| 7. Agama | : | [REDACTED] |
| 8. Pekerjaan | : | [REDACTED] |

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 02 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paulus Randy Domaking, S.H., Kristoforus Yacobus Bao Kabelen, S.H., dan Agnes Somi Hurint, S.H. Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia (ADIN) beralamat di Pos Bantuan Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor 17/SK/Pid.Sus/2022/PN Lrt pada tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt. tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt. tanggal 14 september 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju singlet warna orange pada bagian belakang leher terdapat tulisan angka 10 (sepuluh); 1 (satu) buah celana legging panjang warna pink dan pada bagian depan celana sebelah kanan bergambar anjing dan pada bagian pinggang celana terdapat tulisan HUSH PUPPIES 4T berwarna putih; 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink pada bagian sisi celana berwarna putih dan pada bagian depan celanan bergambar matahari kuning dan terdapat tulisan HAPPY berwarna hitam. Dikembalikan kepada Anak korban SISILIA JESIKA BOTA LEBUAN. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan CONCENTRATION dan pada bagian belakang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju terdapat tulisan EXSTABILISED MCMLXXIII. THE BEST JEANS, SIZE AUTHENTIK ORIGINAL QUALITY 95; 1 (satu) buah celana boxer berwarna dasar putih, pada bagian celana berwarna biru bermotif bintang warna putih dan pada bagian bawah celana terdapat garis-garis berwarna merah; 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru pada bagian pinggang celana terdapat tulisan Maesi Woman Denin. Dikembalikan kepada Terdakwa [REDACTED]

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada bulan Juni 2022 yang masih dalam tahun 2022 bertempat di tepatnya di dalam rumah saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Halakodanuhan, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", terhadap Anak korban [REDACTED]. Perbuatan mana dilakukan terdakwa [REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] yang baru tiba dirumah setelah pulang dari acara pesta, kemudian saksi [REDACTED] menuju ke dapur sedangkan Anak korban beristirahat di ruang tengah sambil menonton Televisi, tiba-tiba Terdakwa [REDACTED] masuk ke rumah lewat pintu depan sambil mengatakan "*Es batu ada tidak kah?*", kemudian dijawab oleh saksi [REDACTED], "*es batu tidak ada, hanya ada es manis, ambil*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja di dalam kulkas”, sehingga Terdakwa menuju ke kulkas untuk mengambil es manis. Setelah itu Terdakwa melihat Anak korban yang sedang duduk di ruang TV lalu Terdakwa menarik paksa tangan kiri Anak korban yang mana saat itu Anak korban mengatakan “Apa-apaan abang ini tiba-tiba tarik saya punya tangan”, namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak korban membawa Anak korban menuju ke dapur dengan mengatakan “Adek, pegang abang punya kemaluan”, yang dijawab oleh Anak korban “Saya tidak mau”, sehingga Terdakwa dalam posisi jongkok kemudian memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam celana Anak korban dan menusukkan jarinya ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban beberapa kali, Setelah itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada Anak korban “Jangan kau kasih tahu mamahmu”, yang kemudian dijawab Anak korban “Saya akan kasih tahu mama karena abang sudah buat kemaluan saya sakit”, Setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-27062019-0008 tanggal 27 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] berdasarkan kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa [REDACTED] dilahirkan di Waimana pada tanggal 1 Mei 2015.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak korban [REDACTED] merasakan sakit pada bagian kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/29/VII/2022 Tanggal 03 Mei 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSTINUS M. OJAN, Sp, Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada Anak korban atas nama pasien [REDACTED], umur 7 (Tujuh) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Alat kelamin (vagina) didapatkan tanda kemerahan/memar pada bibir alat kelamin sebelah kiri (posisi pukul 2,3,4), sebelah kanan (posisi pukul 8,9,10) Kesimpulan: Tanda memar kemerahan disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

██████████ tanpa disumpah yang pada persidangan didampingi oleh ibu kandungnya bernama ██████████, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Anak Korban berikan adalah benar;
Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah dipegang-pegang oleh Terdakwa;
Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Abang ██████████
Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam dapur rumah anak korban di Desa Halakodanuhan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
Bahwa ada Hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Anak korban, di Desa Halaodanuhan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, awalnya anak Korban dan ibu kandung anak korban yang bernama mama Epi baru pulang dari pesta, kemudian anak korban langsung menonton TV di ruang tamu dan mama pergi ke dapur untuk memasak ubi. Sementara menonton TV, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan melalui pintu depan, dan memanggil mama anak korban untuk meminta es batu. Lalu mama anak korban mengatakan kalo es batu tidak ada hanya ada es manis, kemudian mama langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Terdakwa langsung pergi mengambil es manis di kulkas dan keluar menuju pintu belakang rumah, tak lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah dan duduk di lantai sambil nonton TV bersama anak korban. Selang beberapa menit, Terdakwa langsung menarik pergelangan tangan anak korban dengan paksa, sedangkan tangan kiri korban memegang es manis, kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa "apa abang ini, tiba – tiba tarik saya punya tangan" namun Terdakwa tidak menjawab apa – apa, langsung membawa anak korban menuju ke dalam dapur dan didalam dapur Terdakwa mengatakan kepada anak korban "ade buka celana" saya menjawab "tidak mau abang" kemudian Terdakwa mengatakan "pegang abang punya barang (kemaluan)" dan anak korban menjawab "tidak mau" lalu Terdakwa yang berdiri di sebelah kanan dan sedikit menjongkok badannya kemudian menusukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan anak korban dari luar celana anak korban, lalu anak korban menjerit kesakitan sehingga Terdakwa langsung menarik keluar jari telunjuknya dari kemaluan anak korban dan mengatakan kepada anak korban "jangan kasitau mama kemudian anak korban menjawab "saya kasitau mama karena abang sudah buat saya punya kemaluan sakit" namun Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan Terdakwa memarahi anak korban melalui ekspresi mengigit lidahnya sendiri yang ditunjukkan kepada anak korban, dan saat itu mama anak korban datang dari belakang dapur sehingga anak korban lari masuk ke kamar dan Terdakwa lari menuju ke depan rumah anak korban. Tak lama kemudian mama memanggil anak korban untuk membantu bapa membuang sampah, lalu anak korban keluar kamar dan membantu bapak membuang sampah. Saat itu mama anak korban sedang memasak ubi di luar rumah tepatnya di belakang dapur dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada mama "tia (tanta) simpan saya punya ubi, sebentar daya datang makan" lalu Terdakwa lalu pamit pulang ke rumahnya. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di samping sumur rumah anak korban, dimana saat itu mama sedang memandikan anak korban dan mama menggosokkan sabun di kemaluan anak korban lalu anak korban menjerit kesakitan, sehingga mama anak korban bertanya kepada anak korban "oa kenapa oa rasa sakit?" dan anak korban menjawab "tidak apa" namun mama memaksa terus anak korban dengan mengatakan "oa jujur sama mama siapa yang buat?" lalu anak korban menjawab "abang ampil yang kasi masuk dengan tangan" setelah mama kasi mandi anak korban kemudian mama menyuruh anak korban tidur dikamar kemudian mama memeriksa kemaluan anak korban. Lalu mama langsung menangis dan membawa pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga keluarga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk di visum sehingga kedua orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi; Bahwa Pada saat kejadian yang ada di rumah adalah Anak korban, mama, bapak dan Terdakwa; Bahwa pada saat kejadian Anak korban berteriak namun tidak di dengar oleh orang tua; Bahwa Terdakwa memaksa anak korban untuk memegang kemaluannya namun anak korban menolak lalu Terdakwa menusuk jarinya ke kemaluan anak korban dan anak korban berteriak kemudian Terdakwa menarik keluar jarinya dan mengancam dengan cara menggigit lidah dan melototkan mata kepada anak korban dengan mengatakan "jangan kasitau mama"; Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut Mama duduk dan menangis sedangkan bapa emosi dan marah sambil menangis ambil parang menuju ke rumah Terdakwa namun mama menahannya; Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun; Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti berupa baju berwarna merah dan celana dalam berwarna merah muda / pink tersebut adalah pakaian milik Anak korban yang dikenakan pada saat kejadian; Bahwa Alasan Anak Korban berlari ke kamar pada saat Mama masuk ke dalam rumah adalah Anak Korban Takut mama marah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: 1) Terdakwa tidak melakukan pencabulan dengan menggunakan jari kepada anak korban seperti yang diceritakan; 2) Terdakwa tidak menarik paksa tangan anak korban, hanya memegang tangan anak korban untuk temani Terdakwa mengambil es di kulkas di dapur. Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya.

██████████, telah berjanji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah [REDACTED] dan anak korban adalah [REDACTED], yang merupakan anak kandung saksi sendiri;
Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi;
Bahwa biasanya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengobrol saja dan kemudian makan di rumah;
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dari cerita Anak Korban sendiri yang diceritakan Anak Korban pada sore hari tanggal Rabu, tanggal 29 Juni 2022 namun saat itu anak korban belum mengatakan semuanya, dan ketika saksi memandikan anak korban pada tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, barulah anak korban menceritakan semuanya;
Bahwa Tepatnya hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi dan anak korban baru pulang dari pesta, kemudian setibanya di rumah anak korban langsung menonton TV, di ruangan tengah rumah kami sementara saksi berada di samping rumah sedang mengupas ubi untuk dimasak. Tiba – tiba Terdakwa datang melalui pintu depan rumah dan mengatakan kepada saksi “es batu ada ka tidak” dan saksi menjawab” es batu tidak ada hanya ada es manis” sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil di kulkas, kemudian saksi menuju ke belakang dapur untuk memasak ubi. Selang beberapa menit saksi melihat dari celah dinding dapur yang terbuat dari bambu, Terdakwa sedang memegang tangan anak korban menuju ke dapur, setelah mereka berdua di dalam dapur, Saksi langsung mengambil ubi yang berada sedikit jauh dari dapur yaitu di belakang dapur. Saat saksi kembali saksi melihat anak korban berlari menuju ke dalam kamar kemudian Terdakwa lari menuju ke depan rumah dan berdiri di depan pintu rumah sehingga Saksi melanjutkan dengan memasak ubi. Karena merasa curiga saksi memanggil Anak Korban untuk membantu bapaknya sementara membersihkan rumput di depan, sehingga anak korban membantu membuang sampah. Saat itu Terdakwa langsung pamit untuk pulang. Setelah anak korban selesai membuang sampah, saksi memanggil mendekati anak korban yang saat itu membantu ayahnya dan langsung bertanya kepada anak korban,” ade ini omong jujur sama mama” namun anak korban tidak menjawab sehingga saksi terus bertanya dan akhirnya anak korban mengatakan” tadi tu abang (Terdakwa) menyuruh saya membuka celana dan suruh saya pegang dia punya burung (kemaluan)”. Mendengar pengakuan korban, saksi langsung marah dan menangis dan saat itu juga suami saksi sangat emosi dan marah kemudian suami saksi memegang parang dan hendak mencari Terdakwa ke rumahnya, namun saksi menahannya dengan mengatakan,” tidak usah anak masih kecil” lalu ayah Anak Korban kembali tenang dan kemudian saksi menelpon saudari perempuan Terdakwa bernama [REDACTED], namun dimatikan telepon saksi. Lalu suami saksi menelpon lagi saudari saksi dan langsung di terima oleh saudari perempuannya, kemudian suami saksi mengatakan kepada saudari Terdakwa melalui telepon “suruh [REDACTED] dan Bapaknya datang ke rumah kami”. Setelah itu, karena suami saksi tidak dapat menahan emosi akhirnya suami saksi menuju ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, karena khawatir saksi mengikuti suami saksi dari belakang dengan membawa anak korban dan adiknya. Dalam perjalanan, kami bertemu dengan Terdakwa dan bapaknya di jalan, lalu Terdakwa menurunkan bapaknya di jalan, dan posisi Terdakwa diatas motor suami saksi mendekati Terdakwa memukul Terdakwa namun tidak mengenainya, Terdakwa menghindari pukulan suami saksi dan memutra motornya balik ke rumahnya dan lari menyelamatkan diri sehingga saksi, bersama suami dan orang tua Terdakwa menuju kembali ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi, saksi menangis sambil memeluk anak korban. Selang beberapa menit Terdakwa datang ke rumah lewat pintu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan langsung memeluk saksi lalu orang tua dari Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi, karena masih merasa emosi sehingga saksi memeluk anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar rumah kami sementara suami saksi dan orang tua Terdakwa serta Terdakwa masih di depan rumah kami sambil suami saksi menasehati Terdakwa. Setelah itu terdakwa dan bapaknya pulang;

Bahwa Tepatnya tanggal 1 Juli 2022, pukul 10.00 WITA bertempat dirumah saksi di Desa Halakodanuhan Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, awalnya, saksi memandikan anak korban di samping sumur yang berada di rumah, pada saat saksi membersihkan kemaluan anak korban dengan menggosokkan sabun mandi kemudian anak korban menjerit kesakitan di area kemaluan anak korban sehingga saksi menanyakan kepada anak korban "Ade kenapa sakit" lalu anak korban menjawab "Abang Ampil ada kasi masuk jari kedalam kemaluan saya" mendengar ucapan dari anak korban saksi langsung memangis dan setelah selesai memandikan anak korban, saksi membawa anak korban masuk kedalam kamar dan membaringkannya diatas tempat tidur kemudian melihat kemaluan anak korban saat itu, dimana terdapat kemerahan di bagian kedua sisi atau pinggir kemaluan anak korban sehingga saksi kembali menangis dan menyampaikan persoalan tersebut kepada ayah anak korban. Saat itu ayah anak korban sangat emosi dan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa, kemudian saksi juga mengikuti ke rumah Terdakwa, sesampainya disana, Terdakwa tidak berada di rumah, hanya ayah Terdakwa dan saudara perempuannya. Kemudian saksi menyampaikan persoalan kepada orang tua Terdakwa kemudian bapak dari Terdakwa mengatakan tunggu Terdakwa datang baru kita tanya dia. Tak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "kau buat ade ini bagaimana sampai begini" terdakwa menjawab "saya tidak buat" mendengar ucapan Terdakwa, saksi menjadi emosi dan langsung memukul Terdakwa, dan saat itu anak korban mengatakan "abang (Terdakwa) ada buat" jawab terdakwa "saya tidak buat", sehingga antar kami dan keluarga Terdakwa saling bertengkar mulut, sehingga kaka perempuan dari Terdakwa mengatakan "kalo begitu bawah anak ini pergi visum". Setelah itu Terdakwa langsung dibawah keluarganya ke kantor polisi, dan beberapa jam kemudian kami di telepon oleh polisi untuk membawa anak korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Menurut Terdakwa keterangan yang tidak benar adalah: 1) Terdakwa tidak melakukan Perbuatan cabul kepada anak korban; 2) Keterangan saksi yang mengatakan bahwa anak korban mengatakan menyuruh membuka celana korban tidak benar; 3) Terdakwa memegang tangan korban bukan menarik; 4) Terdakwa dituduh memasukkan jari ke kemaluan anak korban juga tidak benar; 5) Waktu di rumah Terdakwa pada tanggal 1 juli 2022, Saksi dan suami saksi tidak bertanya lagi kepada Terdakwa, tapi langsung memukul terdakwa begitu Terdakwa masuk ke rumah.

██████████, telah berjanji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah anak dari sepupu Saksi;

Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah [REDACTED], yang merupakan anak kandung saksi sendiri;
Bahwa Terdakwa biasanya pergi mengobrol saja dan kemudian makan di rumah;
Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak korban sendiri pada sore hari tanggal Rabu, tanggal 29 Juni 2022 saat itu anak korban belum mengatakan semuanya, dan ketika istri saksi yang bernama [REDACTED] memandikan anak korban pada tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, barulah anak korban menceritakan semuanya;
Bahwa Tepatnya hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, istri saksi dan anak korban baru pulang dari pesta, kemudian setibanya di rumah anak korban langsung menonton TV, di ruangan tengah rumah, kami sementara saksi berada di depan rumah dan istri saya disamping rumah sedang mengupas ubi untuk di masak. Tiba – tiba terdakwa datang melalui pintu depan rumah dan mengatakan kepada istri saksi “es batu ada ka tidak” dan istri saksi menjawab “es batu tidak ada hanya ada es manis” sehingga istri saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil di kulkas, tak lama kemudian istri saksi memanggil Anak Korban untuk membantu ayahnya sementara membersihkan rumput di depan, sehingga anak korban membantu membuang sampah. Saat itu Terdakwa langsung pamit untuk pulang. Setelah anak korban selesai membuang sampah, saksi memanggil mendekati anak korban yang saat itu saksi juga berada disitu dan istri saksi langsung bertanya kepada anak korban, “ade ini omong jujur sama mama” namun anak korban tidak menjawab sehingga istri saksi terus bertanya dan akhirnya anak korban mengatakan “tadi tu abang (Terdakwa) menyuruh saya membuka celana dan suruh saya pegang dia punya burung (kemaluan)”. Mendengar pengakuan korban, istri saksi langsung marah dan menangis dan saat itu juga saksi sangat emosi dan marah kemudian saksi memegang parang dan hendak mencari Terdakwa ke rumahnya, namun istri saksi menahannya dengan mengatakan, “tidak usah anak masih kecil” lalu saksi kembali tenang dan kemudian istri saksi menelpon saudari perempuan Terdakwa bernama [REDACTED], namun dimatikan telepon saksi. Lalu saksi menelpon lagi saudari Terdakwa dan langsung di terima oleh saudari perempuannya, kemudian saksi mengatakan kepada saudari Terdakwa melalui telepon “suruh Ampil dan Bapaknya datang ke rumah kami”. Setelah itu, karena saksi tidak dapat menahan emosi akhirnya saksi menuju ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, karena khawatir istri saksi mengikuti saksi dari belakang dengan membawa anak korban dan adiknya. Dalam perjalanan, kami bertemu dengan Terdakwa dan bapaknya di jalan, lalu Terdakwa menurunkan bapaknya di jalan, dan posisi Terdakwa diatas motor saksi mendekati Terdakwa memukul Terdakwa namun tidak mengenainya, Terdakwa menghindari pukulan saksi dan memutar motornya balik ke rumahnya dan lari menyelamatkan diri sehingga saksi, bersama istri dan orang tua Terdakwa menuju kembali ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi, istri saksi menangis sambil memeluk anak korban. Selang beberapa menit Terdakwa datang ke rumah lewat pintu belakang dan langsung memeluk istri saksi lalu orang tua dari Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk meminta maaf kepada istri saksi, karena masih merasa emosi sehingga istri saksi memeluk anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar rumah kami sementara saksi dan orang tua Terdakwa serta Terdakwa masih di depan rumah kami sambil saksi menasehati Terdakwa. Setelah itu terdakwa dan bapaknya pulang;
Bahwa Tepatnya tanggal 1 Juli 2022, pukul 10.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Halakodanuhan Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, awalnya, istri saksi memandikan anak korban di samping sumur yang berada di rumah, pada saat istri saksi membersihkan kemaluan anak korban dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



menggosokkan sabun mandi kemudian anak korban menjerit kesakitan di area kemaluan anak korban sehingga istri saksi menanyakan kepada anak korban "Ade kenapa sakit" lalu anak korban menjawab "Abang ampil ada kasi masuk jari kedalam kemaluan saya" mendengar ucapan dari anak korban istri saksi langsung menangis dan setelah selesai memandikan anak korban, istri saksi membawa anak korban masuk kedalam kamar dan membaringkannya diatas tempat tidur kemudian melihat kemaluan anak korban saat itu, dimana terdapat kemerahan di bagian kedua sisi atau pinggir kemaluan anak korban sehingga istri saksi kembali menangis dan memanggil saksi dan menyampaikan persoalan tersebut kepada saksi. Saat itu saksi sangat emosi dan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa, kemudian istri saksi juga mengikuti ke rumah Terdakwa, sesampainya disana, saksi berteriak di depan rumah dengan mengatakan "dimana ampi, dimana ampi," namun Terdakwa tidak berada di rumah, hanya ayah Terdakwa dan saudara perempuannya. Kemudian istri saksi menyampaikan persoalan kepada orang tua Terdakwa kemudian bapak dari Terdakwa mengatakan tunggu Terdakwa datang baru kita tanya dia. Saat itu saksi sangat emosi dan sempat mengancam kepada orang tua Terdakwa dengan mengatakan "ini hari kamu punya anak harus dapat kalo tidak saya potong kamu semua di dalam rumah ini" tak lama kemudian Terdakwa datang dan istri saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "kau buat ade ini bagaimana sampai begini" terdakwa menjawab "saya tidak buat" mendengar ucapan Terdakwa, saksi dan istri saksi menjadi emosi dan langsung memukul Terdakwa, dan saat itu anak korban mengatakan "abang (Terdakwa) ada buat" jawa terdakwa "saya tidak buat", sehingga antar kami dan keluarga Terdakwa saling bertengkar mulut, sehingga kaka perempuan dari Terdakwa mengatakan "kalo begitu bawah anak ini pergi visum". setelah itu Terdakwa langsung dibawah keluarganya ke kantor polisi, dan beberapa jam kemudian kami di telepon oleh polisi untuk membawa anak korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya; Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni: 1) Terdakwa tidak melakukan Perbuatan cabul kepada anak korban; 2) Keterangan saksi yang mengatakan bahwa anak korban mengatakan menyuruh membuka celana korban tidak benar; 3) Terdakwa memegang tangan korban bukan menarik; 4) Terdakwa dituduh memasukkan jari ke kemaluan anak korban juga tidak benar; 5) Waktu di rumah Terdakwa pada tanggal 1 juli 2022, Saksi tidak bertanya lagi kepada Terdakwa, tapi langsung memukul terdakwa begitu Terdakwa masuk ke rumah.

[REDACTED], telah berjanji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saksi mengatakan kenal dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu Anak kandung saksi;

Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah dugaan

Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah [REDACTED];

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi mendapat telepon dari mama anak korban kemudian mama dari anak korban sambil menangis mengatakan dia tidak mau jadi janda sambil terus menangis, saat itu juga Handphone saksi baterainya habis dan mati, lalu saksi menyuruh anak perempuan saksi untuk mengisi/ cas baterai HP, kemudian anak saksi mengecek HP saksi, setelah beberapa saat, saksi kemudian menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mama anak korban, namun yang menerima telepon saksi adalah ayah dari anak korban, kemudian ayah korban mengatakan "saat sekarang kamu bawa [REDACTED] (Terdakwa) turun, kalau tidak saya bunuh kamu semua" dan saat itu Terdakwa baru sampai di rumah dari mengantar soundsystem ke rumah pemiliknya. Saat Terdakwa masuk saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "kamu buat masalah apa di Om Doke punya rumah" jawab Terdakwa "tidak apa – apa". Mendengar ucapan Terdakwa saksi langsung mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah anak korban. Saat Terdakwa dan saksi sementara dalam perjalanan, kami bertemu dengan ayah anak korban, saat itu saksi langsung turun, dan ayah dari anak korban langsung menghampiri Terdakwa ingin memukul namun Terdakwa menghindarnya kemudian Terdakwa lari kembali ke rumah untuk menyimpan sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali mengikuti saksi ke rumah anak korban. Saat tiba di rumah anak korban, kami duduk di rumah depan anak korban bersama kedua orang tua korban, kemudian saksi bertanya kepada orang tua anak korban, "saya punya anak ada salah apa?" lalu ayah anak korban menjawab "terlalu kurang ajar" lalu saksi menjawab "kurang ajar itu bagaimana, tolong jelaskan" namun orang tua korban tidak menjawab apa – apa hanya menangis dan saat itu juga anak korban di situ dan hanya diam. Setelah beberapa saat, Terdakwa muncul dan menanyakan "ini kenapa" dan dijawab oleh ayah anak korban "kamu diam kalo tidak saya bunuh kamu semua kas mati", sehingga terdakwa tidak berbicara apa – apa lagi. Dan saat itu kami semua terdiam, hanya ibu dari anak korban yang duduk dan menangis. Beberapa saat kemudian, saksi pamit pulang, saksi hanya menyampaikan "oke kalo memang begitu kita diam saja". Setelah itu saksi dan Terdakwa pamit pulang dengan menyampaikan "kami pulang dulu, nanti ada apa – apa tinggal datang ke rumah". Dalam perjalanan pulang saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu buat begitu" dan Terdakwa menjawab "saya tidak tahu apa – apa" sehingga saksipun tidak bertanya apa – apa lagi terkait masalah apa yang terjadi. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bapak dari anak korban datang ke rumah mencari Terdakwa sehingga saksi mengatakan Terdakwa tidak ada ada antar penumpang di Lewohala, duduk dulu" lalu ayah korban mengatakan "kamu jangan kasi lari Ampil kalau ampil lari berarti saya bunuh kamu semua" dan saat itu, mama dari anak korban masuk datang bersama korban sambil menangis. Tak lama kemudian, datang lah Terdakwa dengan berjalan kaki dari lorong rumah dan saksi menjemputnya untuk masuk kedalam rumah, saat masuk, ibu korban langsung memukul Terdakwa dan setelah itu ayah korban masuk kedalam rumah dan ikut memukul Terdakwa, sehingga, keluarga dan saksi menegur, namun bapak korban marah dan mencekik salah satu keluarga saksi, lalu saya melindungi terdakwa dan menarik Terdakwa keluar rumah dan membawanya ke kantor polisi untuk mengamankan Terdakwa, dalam perjalanan saksi masih bertanya kepada Terdakwa "kamu ada buat apa?" Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam;

Bahwa Terdakwa pernah masuk penjara di tahun 2018;
Bahwa Terdakwa masuk penjara pada tahun 2018 karena melakukan pencabulan anak dibawah umur;
Bahwa Terdakwa pada saat itu dihukum 8 tahun;
Bahwa Terdakwa baru saja keluar dari penjara tahun ini sekitar 3 bulan yang lalu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/29./VII/2022 tanggal 3 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Yustinus M. Ojan, Sp.Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada korban atas nama pasien [REDACTED], dengan uraian pemeriksaan: Alat Kelamin (Vagina) didapatkan tanda kemerahan/ memar pada bibir alat kelamin sebelah kiri (posisi 2,3,4) sebelah kanan (posisi 8,9,10). Kesimpulan : Tanda memar kemerahan disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul; laporan sosial Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum, oleh Dinas Kementrian Sosial Republik Indonesia Satuan Bakti Pekerja Sosial cabang Larantuka dengan uraian sebagai berikut: Korban dan pelaku masih memiliki hubungan keluarga, dimana pelaku adalah saudara sepupudari korban. Pelaku melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pelaku menarik tangan korban dan membujuk atau melakukan tipu muslihat dengan menyuruh korban untuk membuka celana namun korban tidak mau sehinggakan pelaku menusuk kemaluan korban dari luar celana korban sampai korban menjerit kesakitan dan pelaku mengatakan kepada korban untuk tidak menceritakan persoalan ini kepada orang tua korban, namun korban mengatakan bahwa korban akan menceritakan persoalan ini kepada orang tua korban sehingga pelaku memarahi korban melalui ekspresi menggigit lidahnya sendiri yang ditujukan kepada korban saat itu. Akibat dari perbuatan Pelaku, korban menjadi trauma dan takut saat melihat pelaku, korban juga mengalami memar pada kemaluan dan sering merasa sakit saat buang air kecil; Kutipan Akta kelahiran Nomor 5306-LT-27062019-0008 atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 01 Mei 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut semuanya benar;
Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena dituduh memegang kemaluan Anak Korban;
Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, namun pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi memegang tangan anak korban, masuk kedalam dapur milik anak korban di Desa Halakodanuhan, Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur untuk mengambil es manis di kulkas yang berada di dalam dapur, setelah itu anak korban masuk lagi ke dalam rumah dan duduk menonton TV sementara Terdakwa berada di diluar rumah, setelah itu anak korban pergi ke dapur untuk kencing atau membuang air di dapur, karena melihat Terdakwa saat mau masuk kedalam dapur anak korban lari masuk ke dalam dapur dan saat itu mama dari anak korban menuju ke arah dapur sementara Terdakwa masuk kedalam rumah dan berdiri dengan Bapak dari anak korban di depan rumah mereka setelah itu Terdakwa pamit pulang;
Bahwa alasan Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk mengambil es manis yang berada di dalam kulkas yang berada di dalam dapur;
Bahwa Terdakwa mengatakan "Ade, tolong ambil es kasi abang";
Bahwa Akhirnya Terdakwa sendiri yang mengambil es bukan anak korban;
Bahwa pada saat itu anak korban berhenti dan berdiri di pintu batas antara dapur dan ruang tengah, tidak masuk ke dapur sehingga Terdakwa yang masuk ke dapur dan mengambil es sendiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa dengan anak korban, setelah habis, Terdakwa masuk lagi dan mengambil es yang kedua sendirian;
Bahwa saat Terdakwa masuk, anak korban sedang duduk kencing di dapur, begitu melihat Terdakwa anak korban langsung lari masuk kedalam kamarnya, saat itu juga mama anak korban masuk ke dapur dan ingin memasak ubi lalu Terdakwa keluar kembali ke depan, berdiri dengan ayah anak korban;
Bahwa Posisi Anak korban kencing, dengan posisi Terdakwa yang mengambil es di kulkas di batasi oleh sekat yang terbuat dari bambu, namun Terdakwa bisa melihat keberadaan anak korban saat itu;
Bahwa Sesampainya Terdakwa di rumah, orang tua anak korban menelpon saudara Perempuan Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa dan bapak Terdakwa ke rumah orang tua korban. Lalu Terdakwa dan Bapak Terdakwa langsung menuju ke rumah anak korban dengan sepeda motor. Sampai di tengah perjalanan kami bertemu dengan kedua orang tua anak korban dan anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan bapak Terdakwa dan tiba – tiba ayah anak korban ingin memukul Terdakwa namun Terdakwa dengan cepat menghindarinya, sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri memutar kembali motor menuju ke rumah, selang beberapa menit Terdakwa pergi ke rumah anak korban, dan masuk dari arah samping rumah korban, saat itu, bapa dan ibu anak korban yang sedang menangis dan memangku anak korban juga bapak Terdakwa sedang duduk di luar rumah, kemudian Terdakwa memegang tangan ibu anak korban yang sedang menangis, sehingga bapak Terdakwa menyuruh Terdakwa meminta maaf kepada Ibu korban, lalu Terdakwa meminta maaf. Setelah itu kami berdua pamit pulang;
Bahwa Pada tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bapak dari anak korban datang ke rumah mencari Terdakwa sehingga ayah Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada ada antar penumpang di Lewohala, duduk dulu" lalu ayah korban mengatakan" kamu jangan kasi lari Ampil kalau ampil lari berarti saya bunuh kamu semua" dan saat itu, mama dari anak korban masuk datang bersama korban sambil menangis. Tak lama kemudian, datang lah Terdakwa dengan berjalan kaki dari lorong rumah dan bapak Terdakwa menjemput Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, saat masuk, ibu korban langsung memukul Terdakwa dan setelah itu ayah korban masuk kedalam rumah dan ikut memukul Terdakwa, sehingga, keluarga dan Bapak Terdakwa menegur, namun bapak korban marah dan mencekik salah satu keluarga saksi, lalu Bapak Terdakwa melindungi terdakwa dan menarik Terdakwa keluar rumah dan membawanya ke kantor polisi untuk mengamankan Terdakwa;
Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebelumnya di tahun 2018;
Bahwa Terdakwa di hukum pada tahun 2018 karena kasus pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur;
Bahwa pada saat itu Terdakwa di hukum 8 (delapan) tahun penjara;
Bahwa Terdakwa tidak pernah minum alkohol;
Terdakwa menyetubuhi korban pada saat itu yang masih ada hubungan keluarga, karena pada saat itu terdakwa mabuk karena minum alkohol;
Bahwa terdakwa menolak menjawab pertanyaan hakim mengenai apakah ia memegang atau tidak kemaluan korbannya pada tindak pidana tahun 2018 lalu;
Bahwa Anak Korban pada hari itu tanggal 29 Juni 2022 menggunakan baju berwarna pink;
Bahwa hakim menunjukan barang bukti kepada Terdakwa berupa baju berwarna merah dan celana dalam berwarna pink namun Terdakwa tidak memberikan pendapat apapun mengenai barang bukti tersebut.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Menimbang bahwa dari persesuaian beberapa alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk berupa:

Bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED] sebagaimana bersesuaian dengan sebagian keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 saat itu yang berada di dalam rumah milik [REDACTED] hanya Terdakwa dan Anak Korban saja, dimana Anak Korban sempat ditarik tangannya oleh Terdakwa ke dapur, tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] sempat melihat Anak Korban berlari masuk ke kamar dan Terdakwa menuju pintu depan seakan-akan telah terjadi sesuatu, kemudian pada 1 juli 2022 Saksi Maria dan Saksi [REDACTED] menemukan tanda kemerahan pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink pada bagian sisi celana berwarna putih dan pada bagian depan celana bergambar matahari berwarna kuning dan terdapat tulisan HAPPY berwarna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan concentration dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan Extabilised Mcmlxxiii. The best Jeans, size Authentik Orijinal Quality 95
- 1 (satu) buah celana boxer berwarna dasar putih, pada bagian atas celana berwarna biru bermotif bintang berwarna putih dan pada bagian bawah celana terdapat garis – garis berwarna merah.
- 1 buah celana pendek jins berwarna biru dan pada bagian pinggang celana terdapat tulisan M Maesi Woman Denim.
- 1 (satu) Buah baju singlet berwarna orange pada bagian belakang leher terdapat tulisan angka 10 (sepuluh).
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna pink dan pada bagian depan celana terdapat tulisan Hush Puppies 4t berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], Bukti Petunjuk, Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/29./VII/2022 dikuatkan dengan keterangan Anak Korban, bahwa pada 29 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah anak korban di Desa Halakodanuhan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Anak Korban yang sedang sendiri di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian ditarik tangannya secara paksa oleh Terdakwa ke arah dapur, kemudian sesampainya di dapur Terdakwa meminta Anak Korban membuka celananya namun ditolak oleh Anak Korban, karena ditolak oleh Anak Korban lalu Terdakwa secara paksa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa kemudian menusukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED], Bukti Petunjuk, Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/29./VII/2022 dikuatkan dengan keterangan Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, menyebabkan ditemukan pada alat kelamin (vagina) Anak Korban didapatkan tanda kemerahan/ memar pada bibir alat kelamin sebelah kiri (posisi 2,3,4) sebelah kanan (posisi 8,9,10), yang menyebabkan sakit atau nyeri pada saat Anak Korban buang air kecil; Bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED], surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-27062019-0008, dibenarkan oleh Anak Korban, bahwa Anak Korban lahir pada 01 Mei 2015 atau pada saat kejadian setidaknya berusia 7 (tujuh) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E tentang Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap Orang;

Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, mengenai penerapan unsur tersebut ternyata tidak juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan di atas, sehingga penerapannya dikembali kepada asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam buku 1 Kitab

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta penjelasannya dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, berdasarkan MvT setiap orang memiliki padanan yang sama dengan barangsiapa, sedangkan menurut Mvt “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata setiap orang atau barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah [REDACTED] sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini tidak dijelaskan defenisinya baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, sehingga penjabaran mengenai unsur ini diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, jika melihat unsur ini maka terdapat beberapa sub-unsur yakni "melakukan Kekerasan" atau "ancaman Kekerasan", "memaksa", "tipu muslihat", "serangkaian kebohongan" dan "membujuk" yang perlu di artikan satu persatu. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, mengenai "memaksa", tipu muslihat, kebohongan dan membujuk tidak lebih lanjut dijelaskan oleh Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- Memaksa (asal kata paksa): mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau; memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;
- Tipu Muslihat: kepura-puran, jebakan kebohongan;
- serangkaian kebohongan (asal kata bohong): tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- membujuk: usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar;

Menimbang, bahwa sub-unsur di atas dibuat secara alternatif oleh pembuat undang-undang, sehingga tidak harus seluruh sub-unsur terbukti melainkan cukup salah satu saja yang dibuktikan, sehingga majelis hakim dalam perkara ini setelah memperhatikan fakta hukum maka yang akan dibuktikan adalah unsur "Memaksa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jo. Convention on The Rights of The Child* yang sudah diratifikasi dengan Keputusan President Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa memperhatikan analisa yuridis di atas maka setidaknya untuk membuktikan unsur ini harus terdapat suatu tindakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan oleh Terdakwa kepada korban, untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Terdakwa, dimana korban tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan, kemudian yang menjadi korban haruslah seorang anak atau yang berusia belum genap 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], diperoleh Bukti Petunjuk, Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/29./VII/2022 dikuatkan dengan keterangan Anak Korban, bahwa pada 29 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah anak korban di Desa Halakodanuhan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Anak Korban yang sedang sendiri di dalam rumah kemudian ditarik tangannya secara paksa oleh Terdakwa ke arah dapur, kemudian sesampainya di dapur Terdakwa meminta Anak Korban membuka celananya namun ditolak oleh Anak Korban, karena ditolak oleh Anak Korban lalu Terdakwa secara paksa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa kemudian menusukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria, Saksi Yohanes, surat Kutipan Akta kelahiran Nomor 5306-LT-27062019-0008, dibenarkan oleh Anak Korban, bahwa Anak Korban lahir pada 01 Mei 2015 atau pada saat kejadian setidaknya berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan anilsa yuridis dan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur "Memaksa Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipandang sebagai kelanjutan dari unsur sebelumnya yakni "memaksa anak" dimana dalam unsur ini akan dibuktikan apakah terdakwa telah "Memaksa" seseorang anak untuk "melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang menyusun unsur ini menjadi dua sub-unsur secara alternatif yakni sub-unsur "melakukan perbuatan cabul" atau "membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sehingga cukup salah satu saja yang perlu dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka yang dibuktikan hanyalah sub-unsur "melakukan perbuatan cabul";

Menimbang, mengenai perbuatan cabul sendiri tidak dijelaskan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, sehingga penjabaran mengenai unsur ini diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, Majelis Hakim mengacu kepada pendapat R. Soesilo yang mengartikan melakukan perbuatan cabul adalah *"Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak"* (vide: R. Soesilo, Kitab-kitab undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1996, hlm 212);

Menimbang, dari pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur ini cukup dicari tahu apakah Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang melanggar Susila atau perbuatan kotor seperti memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], Bukti Petunjuk, Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/29.VII/2022 dikuatkan dengan keterangan Anak Korban, bahwa pada 29 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah anak korban di Desa Halakodanuhan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Anak Korban yang sedang sendiri di dalam rumah kemudian ditarik tangannya secara paksa oleh Terdakwa ke arah dapur, kemudian sesampainya di dapur Terdakwa meminta Anak Korban membuka celananya namun ditolak oleh Anak Korban, karena ditolak oleh Anak Korban lalu Terdakwa secara paksa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa kemudian menusukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], Bukti Petunjuk, Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/29.VII/2022 dikuatkan dengan keterangan Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, menyebabkan ditemukan pada alat kelamin (vagina) Anak Korban didapatkan tanda kemerahan/ memar pada bibir alat kelamin sebelah kiri (posisi 2,3,4) sebelah kanan (posisi 8,9,10), yang menyebabkan sakit atau nyeri pada saat Anak Korban buang air kecil

Menimbang, bahwa dari analisa yuridis dan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan perbuatan cabul" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E tentang Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Majelis Hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Marselinus Pehan Piran alias Ampil didalam persidangan, Terdakwa menyatakan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencabulan yaitu pada tahun 2018 Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun hal tersebut bersesuaian dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Larantuka yaitu putusan pidana dengan register Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN. Lrt. Demikian telah nyata terhadap diri Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa selain dasar pertimbangan yang Majelis Hakim jelaskan di atas, Majelis Hakim juga dalam penjatuhan pidana atau pemidanaan kepada Terdakwa memperhatikan teori-teori hukum berlaku, khususnya mengenai teori tujuan pemidanaan, yang Majelis Hakim kutip dari pendapat sarjana hukum, Barda Nawawi dalam bukunya "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm 44, tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa antara lain adalah "1) Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; dan 2) Agar warga masyarakatan (terdakwa/terpidana) tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab",



sehingga dengan mempertimbangkan teori pemidanaan tersebut dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta akibatnya, Majelis Hakim yang menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa dalam perkara ini, berharap dapat memperbaiki diri Terdakwa, mencegah akibat buruk dari perbuatan terdakwa, serta mencegah perbuatan yang Terdakwa lakukan, dilakukan pula oleh masyarakat lainnya. Demikian dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat hal mana sudah sepatutnya ada pembeda bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana (residivis) dengan pelaku yang bukan merupakan pengulang tindak pidana, oleh karena itu tanpa semata bertujuan menerapkan pidana sebagai sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan agar pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) agar kepada orang lain yang hendak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi tertekan secara psikis dan menggugurkan niatnya (*psychologische dwang*). Dengan demikian berdasarkan segala pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan adalah tepat memberikan pidana sebagaimana yang di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink pada bagian sisi celana berwarna putih dan pada bagian depan celana bergambar matahari berwarna kuning dan terdapat tulisan HAPPY berwarna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan concentration dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan Extabilised McmLxxiii. The best Jeans, size Authentik Orijinal Quality 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana boxer berwarna dasar putih, pada bagian atas celana berwarna biru bermotif bintang berwarna putih dan pada bagian bawah celana terdapat garis – garis berwarna merah.
- 1 buah celana pendek jins berwarna biru dan pada bagian pinggang celana terdapat tulisan M Maesi Woman Denim.
- 1 (satu) Buah baju singlet berwarna orange pada bagian belakang leher terdapat tulisan angka 10 (sepuluh).
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna pink dan pada bagian depan celana terdapat tulisan Hush Puppies 4t berwarna putih.

Adalah barang-barang milik Anak Korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, untuk menghindari memunculkan kembali ingatan atau trauma terhadap Anak Korban pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut di atas agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa membuat trauma dalam diri Anak Korban;
Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
Tidak terdapat keadaan yang meringankan:

Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E tentang Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink pada bagian sisi celana berwarna putih dan pada bagian depan celana bergambar matahari berwarna kuning dan terdapat tulisan HAPPY berwarna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan concentration dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan Extabilised Mcmlxxiii. The best Jeans, size Authentik Orijinal Quality 95
- 1 (satu) buah celana boxer berwarna dasar putih, pada bagian atas celana berwarna biru bermotif bintang berwarna putih dan pada bagian bawah celana terdapat garis – garis berwarna merah.
- 1 buah celana pendek jins berwarna biru dan pada bagian pinggang celana terdapat tulisan M Maesi Woman Denim.
- 1 (satu) Buah baju singlet berwarna orange pada bagian belakang leher terdapat tulisan angka 10 (sepuluh).
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna pink dan pada bagian depan celana terdapat tulisan Hush Puppies 4t berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Tigor H. Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christa Junita Afoan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lrt.